



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA terbukti bersalah melakukan pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Kapuas No. 4 tahun 2016 Pasal 32 Jo to pasal 7 ayat (1) tentang kawasan tanpa rokok di wilayah RSUD Kabupaten Kapuas ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dengan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;
3. Memerintahkan supaya barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPANITERAAN PIDANA :

Permasalahan hukum formil dan materiil :

1. Untuk kesepakatan Diversi dalam perkara anak apabila ada tindakan untuk pelatihan kerja kesulitan untuk menempatkan anak di LPKS/LPA di Kuala Kapuas tidak ada lembaganya ;
2. Permohonan penetapan diversi dari penyidik persyaratannya sering tidak lengkap sehingga bagian pidana tidak bisa langsung mengerjakan ;
3. Permohonan permintaan perpanjangan penahanan dari penyidik persyaratannya sering tidak lengkap sehingga bagian pidana sulit mengerjakan ;
4. Permintaan penyitaan dan penggeledahan dari pihak penyidik sering tidak lengkap berkasnya ;
5. Berita Acara pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kejaksaan sering terlambat sehingga menghambat pengisian register ;
6. Sebagian Sofcopy surat dakwaan perkara yang dilimpah dari Kejaksaan tidak diserahkan bersamaan dengan pelimpahan perkara ;
7. Barang bukti perkara yang sudah putus yang bukan berupa uang banyak yang tidak diambil sehingga ruang barang bukti penuh ;



Kuala Kapuas, 18 Nopember 2019

Perihal : Permohonan usul menjadi
Panitera Pengadilan Negeri
Kuala Kapuas Kelas II

KEPADA

1. Yth. Bapak Dirjend Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
di- Jakarta
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
di- Palangka Raya

Melalui :

KEPADA

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
di- Kuala Kapuas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADI, SH.
Nip : 19650717 199203 1 005
Pangkat : Penata Tk.I/ III/d.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
Alamat : Jalan Melati No.09 RT.10/ RW.10 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat,
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Bersama ini saya mengajukan permohonan usul menjadi Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II karena yang menjabat Panitera yang lama sdr. M. FRANSYAH BUDINOR,SH telah mengusulkan Mutasi/ Promosi jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai alasan saya sebagai berikut :

1. Bahwa saya diangkat sebagai CPNS tahun 1992 ;
2. Bahwa saya telah menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Perdata sejak tahun 2008 sampai dengan bulan September 2013;
3. Bahwa saya telah menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Pidana sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa saya ingin meningkatkan karil saya dengan adanya jabatan yang kosong sebagai Panitera;

Sebagai pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan sebagai seberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK. Calon Pegawai Negeri Sipil
2. SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. SK. Pangkat Terakhir Penata Tk.I (III/d.)
4. SK. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
5. SK. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.

Demikian permohonan usulan sebagai Panitera ini disampaikan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

RAHMADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)